



KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSARI

NOMOR: 141.31/25 TAHUN 2025

TENTANG

MUTASI PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
PERANGKAT DESA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KARANGSARI
KECAMATAN PUNGGELAN KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DESA KARANGSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mutasi jabatan perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa Karangsari Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa yang namanya tersebut dibawah ini dari jabatan lama kedalam jabatan baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Karangsari Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1223);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);
 8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 38);

Memperhatikan :

1. Ketentuan Pasal 26 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 1), Kepala Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat

Desa kepada Bupati/Walikota".

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/3318/BPD tanggal 16 Juli 2024 perihal Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 140.0/2036 tanggal 21 Agustus 2024 perihal Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa sebagai petunjuk teknis atas keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas.
3. Surat Rekomendasi Camat Punggelan Kabupaten Banjarnegara Nomor: 141.31/186/Kec.Pgl/2025 Tanggal 02 Juni 2025 Perihal : Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Karangsari.
4. Surat Rekomendasi Bupati Nomor: 400.10/389 /Setda/2025 Tanggal 23 Juni 2025 Perihal : Persetujuan Penetapan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN


Menetapkan
KESATU

- :
- Mutasi Memberhentikan dan Mengangkat dalam Jabatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa Karangsari Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - Memberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Keputusan ini terhitung mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

KEDUA

KETIGA

Ditetapkan di: Karangsari
pada tanggal : 29 Agustus 2025
KEPALA DESA KARANGSARI,



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
3. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala Dispermades Kabupaten Banjarnegara;
6. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Banjarnegara;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
8. Camat Punggelan;
9. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangsari.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSARI
NOMOR 141.31/25 TAHUN 2025
TENTANG
MUTASI PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA KARANGSARI
KECAMATAN PUNGGELAN KABUPATEN
BANJARNEGARA

No	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	PENDIDI KAN	JABATAN		REKOMENDASI BUPATI BARU	NOMOR	TANGGAL	KETERA NGAN		
				1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Erlinah	Banjarnegara, 02 April 1973	SLTA	Kaur Tu Dan Umum	Kepala Dusun I	400.10/389/Se tda/2025	23 Juni 2025				
2.											
3.											
Dst											

Ditetapkan di : Karangsari
 Kepala Desa Karangsari

 Imam Purboyo

